

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROFITABILITAS
(Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**



LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF

**Diajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
IAIN Purwokerto Tahun 2015**

Disusun oleh :

Fina Dairotun Imanah	NIM. 1223203058
Susi Riyantika	NIM. 1223203079
Umi Sudarsih	NIM. 1223203090

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PURWOKERTO**

2015

LEMBAR PENGESAHAN

1. A. Judul Penelitian : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)
- B. Jenis Penelitian : Penelitian Kolektif
- C. Bidang Ilmu : Perbankan Syariah
2. A. Nama Peneliti : Fina Dairotun Imanah (1223203058)
Susri Riyantika (1223203079)
Umi Sudarsih (1223203090)
- B. Jurusan : Ekonomi Syariah
- C. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Jangka Waktu Penelitian : 01 Agustus – 31 Agustus 2015
4. Sumber Dana : DIPA IAIN Purwokerto Tahun 2015

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 08 Oktober 2015

Ketua Peneliti

Kepala LP2M STAIN Purwokerto

Fina Dairotun Imanah
NIM. 10232307

Drs. Amat Nuri, M.Pd.I
NIP. 1960707 199203 1 007

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROFITABILITAS (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

Oleh:

Fina Dairotun Imanah, Susi Riyantika, dan Umi Sudarsih
Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK


Perbankan Syariah termasuk juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam lima tahun terakhir hingga 2012 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meskipun, akhir-akhir periode ini tidak mengalami pertumbuhan yang begitu pesat seperti periode sebelumnya, namun dari segi pembiayaan yang dikucurkan kepada masyarakat selalu meningkat. Bersumber dari Statistik Perbankan Syariah pembiayaan yang diberikan BPRS untuk Periode Maret 2015 mencapai Rp. 5,216 Triliyun yaitu tumbuh sebesar 13% dari pembiayaan periode Maret tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 4,635 Triliyun. Seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan Bank, maka berbagai risiko kaitannya dengan pembiayaan muncul. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas.

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Khasanah Ummat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat pada hakikatnya sudah di mulai jauh sebelum prosedur awal pembiayaan yaitu meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, pengawasan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dapat efektif meningkatkan profitabilitas Bank.

Kata kunci: Profitabilitas Bank, Manejemen Risiko Pembiayaan Bank Islam,

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhoan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepadanya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Pangeran Rasul Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya penelitian ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto..
2. Drs. Fathul Aminudin Aziz, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Drs. Amat Nuri, M.Pd.I selaku Ketua LP2M IAIN Purwokerto dan segenap staff LP2M IAIN Purwokerto

5. Bapak Deddy Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat dan segenap karyawan BPRS khususnya Bapak Ali Sukronudin yang telah banyak membantu peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian kolektif ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan laporan penelitian kolektif ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga laporan penelitian kolektif ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Purwokerto, 09 Oktober 2015

Penulis

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	11
B. Manajemen Risiko Pembiayaan	20
C. Profitabilitas Bank	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Objek Penelitian	39
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Metode Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	

A. Profil BPRS Khasanah Ummat	44
B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat	55
C. Penilaian Profitabilitas BPRS Khasanah Ummat	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pemberitahuan Hasil Sidang Yudisium Proposal Penelitian
Mahasiswa

Lampiran 02. Surat Permohonan Ijin Penelitian Koletif

Lampiran 03. Surat Keterangan Perubahan Lokasi Penelitian

Lampiran 04. Surat Pemberian Ijin Penelitian Kolektif

Lampiran 05. Check List Tahapan Pembiayaan PT BPRS Khasanah Ummat

Lampiran 06. Formulir Permohonan Pembiayaan PT BPRS Khasanah Ummat

Lampiran 07. Laporan Neraca BPRS Khasanah Ummat Periode Maret 2013

Lampiran 08. Laporan Neraca BPRS Khasanah Ummat Periode Juni 2013

Lampiran 09. Laporan Neraca BPRS Khasanah Ummat Periode September 2013

Lampiran 10. Laporan Neraca BPRS Khasanah Ummat Periode Desember 2013

Lampiran 11. Laporan Laba/Rugi BPRS Khasanah Ummat Periode Maret 2013

Lampiran 12. Laporan Laba/Rugi BPRS Khasanah Ummat Periode Juni 2013

Lampiran 13. Laporan Laba/Rugi BPRS Khasanah Ummat Periode September
2013

Lampiran 14. Laporan Laba/Rugi BPRS Khasanah Ummat Periode Desember
2013

Lampiran 15. Laporan KAP dan Informasi Lain Khasanah Ummat Periode
Maret 2013

Lampiran 16. Laporan KAP dan Informasi Lain Khasanah Ummat Periode Juni
2013

Lampiran 17. Laporan KAP dan Informasi Lain Khasanah Ummat Periode
September 2013

Lampiran 18. Laporan KAP dan Informasi Lain Khasanah Ummat Periode
Desember 2013

Lampiran 19. Laporan Keuangan Penelitian



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

H. Malayu S.P. Hasibuan. 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Dini Attar, Islahuddin, M. Shabri. 2014. *Pengaruh Penerapan Manajemen Ririko terhadap Kinerja Keuangan Perbnakan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 1. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Laporan Keuangan Publikasi BPRS Khasanah Ummat dalam Otoritas Jasa Keuangan.

IAIN PURWOKERTO

Lexy J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mamduh.M.Hanafi. 2012. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Musselman dan John Jackson. 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1992.

O.P. Simorangkir. 2002. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*.

Bogor: Ghalia Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan <http://www.ojk.go.id/bank-syariah>

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Maret 2015*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Saifudin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siti Nila Rokhmania. 2012. *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)*. Skripsi: IAIN Walisongo.

Standard Operational Procedure (SOP) BPRS Khasanah Ummat Tahun 2015.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: YKPN.

Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research*, Jilid II .Yogyakarta: Andi Publisher.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Zikrul Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.¹

Perbankan Syariah termasuk juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam lima tahun terakhir hingga 2012 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meskipun, akhir-akhir periode ini tidak mengalami pertumbuhan yang begitu pesat seperti periode sebelumnya, namun dari segi pembiayaan yang dikucurkan kepada masyarakat selalu meningkat. Bersumber dari Statistik Perbankan Syariah² pembiayaan yang diberikan BPRS untuk Periode Maret 2015 mencapai Rp. 5,216 Triliyun yaitu tumbuh sebesar 13 % dari pembiayaan periode Maret tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 4,635 Triliyun.

¹ Otoritas Jasa Keuangan <http://www.ojk.go.id/bank-syariah> diakses pada hari Senin, 24 Mei 2015, pukul 9.32 WIB.

² Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Maret 2015*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Grafik 1**Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2015**

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah Peneliti

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwasanya selama 3 bulan awal 2015, rasio pembiayaan BPRS terhadap total DPK yang terhimpun selalu meningkat. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang dikucurkan, Rasio Pembiayaan Non-Lancar juga meningkat. Bahkan untuk Periode Maret 2015, Rasio Pembiayaan Non Lancar (*Non Performing Financing/NPF*) mencapai 10,36%.


Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan *eksternal* dan *internal* perbankan mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak *negative* terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.³

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Islam karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank Islam baik Bank Umum Syariah,

³ Karim, Adiwarmam. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 255

Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank.⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sudah beroperasi selama lebih dari 10 tahun sejak 1 Agustus 2015. Sebagai BPRS yang telah beroperasi cukup lama, pembiayaan yang disalurkan pun selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah grafik jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS Khasanah Ummat Triwulan I untuk Maret 2015 :



Sumber : Aplikasi Laporan Keuangan Publikasi OJK, data diolah Peneliti

Seperti tampak pada grafik di atas⁵, seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, risiko yang dihadapi BPRS Khasanah Ummat pun akan meningkat. Risiko pembiayaan yang dihadapi BPRS Khasanah Ummat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal

⁴ Standard Operational Procedure (SOP) BPRS Khasanah Ummat Tahun 2015, hlm. 6

⁵ Otoritas Jasa Keuangan <http://www.ojk.go.id/> diakses pada hari Senin, 24 Mei 2015, pukul 9.32 WIB.

pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). NPF (Pembiayaan Bermasalah) merupakan keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank.⁶

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROFITABILITAS (Kasus pada BPRS Khasanah Ummat)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang peneliti paparkan di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimanakah implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁶ Siti Nila Rokhmania. *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)*. (Skripsi: IAIN Walisongo, 2012). hlm. 8.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- b) Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BPRS Khasanah Ummat khususnya menejemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas BPRS.

- b. Bagi nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat bahwa kerjasama itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kontrak kerja, karna pada hakikatnya manusia harus bisa menjaga amanah yang diberikan pada orang tersebut.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang ekonomi Islam khususnya pada lembaga keuangan syari'ah yaitu tentang manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas yang dapat terjadi di dalamnya.


d. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian mendatang terutama yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

D. Kerangka Teori

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran penelitian dijelaskan pada gambar konsep di bawah ini:





E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran mengenai penelitian ini sehingga penulis/pembaca dapat dengan mudah memahami arah pembahasan penelitian ini. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, dalam bab kedua ini menguraikan tinjauan umum tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat, dalam tinjauan umum tersebut di dalamnya akan menguraikan tentang pengertian, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk BPRS Khasanah Ummat. Selanjutnya tentang manajemen risiko pembiayaan, yang di dalamnya akan menguraikan tentang definisi manajemen, unsur dan fungsi

manajemen, pengertian risiko, macam-macam risiko perbankan, tinjauan umum manajemen risiko. Selanjutnya membahas tentang risiko pembiayaan yang di dalamnya akan menguraikan tentang definisi pembiayaan, Jenis Pembiayaan, Pengertian Risiko Pembiayaan, Risiko pembiayaan, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan. Kemudian profitabilitas Bank Syari'ah, yang didalamnya menguraikan Pengertian profitabilitas,. Kemudian membahas tentang hubungan manajemen risiko pembiayaan dengan profitabilitas bank syari'ah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan Data Hasil Penelitian dan analisis data hasil penelitian, yang meliputi: Sejarah Singkat BPRS Khasanah Ummat, Visi dan Misi BPRS Khasanah Ummat, Manajemen BPRS Khasanah Ummat, Struktur BPRS Khasanah Ummat, Implementasi manajemen risiko pembiayaan BPRS Khasanah Ummat, Analisis pemasaran pembiayaan, analisis prosedur pemberian pembiayaan, analisis monitoring pembiayaan, analisis pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, analisis profitabilitas BPRS Khasanah Ummat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Pada bagian akhir penelitian, penyusun cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Definisi BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS); sebelumnya disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS); disebut juga Bank at-Tamwil as-sya'bi al-Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan bank perkreditan rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh

¹<https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/03/definisi-bank-pembiayaan-rakyat-syari'ah-bprs/> diakses pada Selasa, 22 September 2015 Pukul.07.14 WIB.

diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.²

2. Sejarah BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967 sejak dikeluarkannya UU pokok perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank.

Didalam kenyataannya masyarakat petani didesa yang pada umumnya beragama Islam belum memanfaatkan BPR-BPR yang ada secara optimal. Mereka masih beranggapan bahwa bunga pada BPR-BPR itu termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu masyarakat masih mendambakan adanya BPR yang tidak menerapkan sistem bunga.

Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga tersebut mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank

²Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm.46.

(termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menetapkan bunga 0%.

Peluang beroperasinya BPR tanpa bunga tersebut semakin terbuka setelah PAKTO 1988 tanggal 27 Oktober 1988 yang memberikan peluang bank-bank baru, termasuk diantaranya bank tanpa bunga.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan ummat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasikan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan Agustus 1990 para ulama, cendekiawan muslim dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian BPR Islam.³

3. Dasar Hukum BPRS

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009.

- 1) Latar belakang diterbitkannya PBI ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) termasuk pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha BPRS. Keberadaan BPRS

³Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997) hlm.107-109.

dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

2) PBI ini dikeluarkan sebagai penyesuaian atas 2 PBI berikut sekaligus mencabut PBI dimaksud pada tanggal berlakunya PBI ini, yaitu :

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

IAIN PURWOKERTO

3) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah

memperoleh izin Bank Indonesia, berupa :

a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan

b. Izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

- 4) Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas dengan modal disetor BPRS paling kurang sebesar :
 - a. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a diatas;
 - c. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas. Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor diatas jumlah minimum yang dipersyaratkan.
- 5) BPRS dilarang didirikan dan/atau dimiliki oleh pihak bukan warga negara atau bukan badan hukum Indonesia.
- 6) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas frase “ Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah” atau “BPR Syari’ah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo ib pada kantor BPRS yang bersangkutan.
- 7) BPRS wajib memiliki Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dalam hal BPRS tidak memiliki PSP, maka salah satu pemegang saham akan ditunjuk sebagai PSP oleh Bank Indonesia. PSP berfungsi

sebagai koordinator pemegang saham untuk mengefektifkan komunikasi antara pemilik bank dengan stakeholder.

- 8) Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru, tunduk kepada tatacara perubahan pemilik BPRS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).
- 9) Jumlah anggota Dewan Komisaris BPRS paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Sedangkan jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang.
- 10) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau sarjana muda dan wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
- 11) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota DPS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 12) Pembukaan kantor cabang BPRS harus berlokasi dalam 1 wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya dan telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS serta didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai.

IAIN PURWOKERTO

- 13) BPRS yang akan membuka kantor cabang harus menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% dari ketentuan modal minimal sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.
- 14) Pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dan harus mempertimbangkan kepentingan nasabah, serta mendapat izin dari Bank Indonesia.
- 15) Pembukaan, pemindaahan, dan penutupan kegiatan kas diluar kantor wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- 16) Penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.⁴

4. Tujuan dan Strategi Usaha BPRS

Tujuan operasionalisasi BPRS adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

⁴<http://www.ojk.go.id/peraturan-Bank-Indonesia-nomor-11-23-pbi-2009>, diakses pada hari minggu, 27 September 2015, pukul 23:55 WIB.

- Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPRS tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut :

- BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.⁵

5. Kegiatan Usaha BPRS

Adapun kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, adalah :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah; dan

⁵Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997) hlm.111-112.

- Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
- Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*;
- Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT; dan
- Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;

3) Menempatkan dana pada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;

4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BU, dan UUS; dan

- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan OJK.⁶

B. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Manajemen Resiko

a) Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁷

b) Unsur dan Fungsi Manajemen

Unsur-unsur manajemen terdiri dari *men, money, methods, materials, machines, dan market* (6 M).

- 1) *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- 2) *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- 4) *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

⁶Booklet Perbankan Indonesia, 2014

⁷H. Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2009), hlm.1-2.

- 5) *Machines* yaitu mesin-mesin /alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- 6) *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁸

Menurut Widjayakusuma (2002 :16), manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

b) Pengertian Resiko

Resiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.⁹

2. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

a) Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.¹⁰

Menurut Karim manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha

⁸Ibid. Hlm.20-21

⁹Mamduh.M.Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), hlm.1

¹⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm.17

bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.¹¹

b) Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Idroes ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi :

- 1) Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang diperoleh oleh bank.
- 2) Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- 3) Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
- 4) Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- 5) Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.¹²

c) Manajemen Risiko yang efektif

Menurut Idroes, manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada :

¹¹Karim. Riduan, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko*.Jurnal Iqtishad, 2004. Vol 4, h.225.

¹²Idroes. Ferry.N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, h.53.

- Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
- Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
- Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.

2) Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup :

- Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
- Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu didalam organisasi.

3) Integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan.

- 4) Strategi penyesuaian risiko pada saat pengambilan keputusan.
- 5) Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
- 6) Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi.
- 7) Memahami proses bisnis kunci.
- 8) Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif.

9) Peningkatan keamanan informasi.¹³

d) Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko
- 2) Kuantifikasi Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko
- 3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
- 4) Solusi Risiko/ Implementasi Tindakan Terhadap Risiko
- 5) Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan Kontrol.¹⁴

3. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia dalam Muhammad¹⁵, pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

¹³Idroes. Ferry.N. *Manajemen Risiko Perbankan*, h.6-7

¹⁴Idroes. Ferry.N. *Manajemen Risiko Perbankan.....*,hlm. 7-9

¹⁵ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2004, Hlm.

b. Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Karim¹⁶, resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit.

c. Risiko Pembiayaan

Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis resiko kredit diantaranya adalah :

1) Resiko Modal (*Capital Risk*)

Resiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang beresiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menjaga risiko likuiditas.

2) Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga

¹⁶ Karim, Adiwarmam. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 260.

penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi.

3) Risiko Likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

4) Risiko Operasional

Menurut definisi Basle Committee, resiko operasional adalah resiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Dalam definisi ini kita jumpai semua komponen yang relevan dengan resiko operasional yaitu :

- a) Sistem informasi;
- b) Pengawasan internal;
- c) Kesalahan manusiawi (*human eror*) ;
- d) Kegagalan sistem; dan
- e) Ketidacukupan prosedur dan kontrol.¹⁷

Timbulnya resiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu¹⁸:

- 1) Resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
- 2) Resiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
- 3) Resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

d. Kebijakan Pengendalian Resiko Pembiayaan

Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio pembiayaan. Karena sebagian besar aktiva dan pendapatan bank berasal dari pembiayaan. Oleh karena itu kebijakan, baik yang dikeluarkan

Bank Indonesia, pemerintah, maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio pembiayaan agar tetap baik. Berikut adalah

beberapa kebijakan pengendalian risiko pembiayaan pada saat ini:

1) Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengendalikan resiko pembiayaan antara lain :

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2005), hlm.358-360.

¹⁸Ibid.

- SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis Suhardjono (2003 :83).
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Penilaian Kualitas Kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.

- Permodalan (CAR)
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

2) Kebijakan dari Bank Umum

Kebijakan Bank Umum yang dimaksud untuk mengendalikan resiko kredit antara lain :

- Pembuatan pedoman kebijakan pembiayaan
- Menetapkan kredit yang dilarang dan dihindari
- Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
- Penerapan analisis 5C
- Pelaksanaan asuransi
- Penerapan agunan
- Penerapan manajemen resiko pembiayaan
- Penerapan pengendalian internal
- Penerapan konsep pengawasan manajemen bank
- Pembentukan organisasi kepatuhan.

e. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli¹⁹, proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen

¹⁹ Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) Hlm. 145

resiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Menurut Suhardjono²⁰, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

C. Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

1. Pengertian Profit

Setiap aktivitas perdagangan berorientasi pada laba atau bisa juga disebut dengan profit. Profit atau kemampulabaan merupakan tujuan akhir dalam aktivitas produksi, terutama pada tahap penetapan harga barang, dengan menaikkan harga barang yang melampaui penurunan dalam penjualan, maka akan memberikan laba.²¹

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*.

²⁰ Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. (Yogyakarta: YKPN, 2003). Hlm. 161

²¹ Musselmandan John Jackson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. (Jakarta: Erlangga, 1992). Hlm. 330.

Balance sheet management meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti *assets management* adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

- a) *Assets* itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
- b) *Assets* tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*.
- c) Usaha *me-maximize income* dari investasi.

Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut diatas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam *assets*.²² *Liability management* berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (*opportunity cost*), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar daripada yang seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.
- b. Bunga yang dibayarkan hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.

²²O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000, h. 154.

c. Diusahakan agar ada atau terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan *time deposit* ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.

Dalam *liability management* mungkin banyak faktor yang berada diluar kompetensi manajemen, misalnya keinginan menitipkan uang dengan *time* maupun *demand deposit* adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi atau dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakannya hanya bisa mempengaruhi.

Operating management sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam *operating management* adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus.

Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas adalah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut :

- a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan *cost money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.
- b. Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan.²³

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakannya, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan.

Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (*action*) yang harus diambil atau dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank.²⁴

3. Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan.

²³*Ibid*, h. 155.

²⁴O.P.Simorangkir, *Op. Cit.*, h. 156.

Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.²⁵

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.²⁶

Rasio profitabilitas terdiri dari :²⁷

a. Return On Asset (ROA)

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba.

b. Return On Equity (ROE)

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata-rata Modal}} \times 100\%$$

Rata-rata Modal

²⁵Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: EKON ISIA, 2005, h. 238.

²⁶Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, Jakarta: Penerbit DIADIT Media, 2006, h. 55.

²⁷*Ibid*, h. 304.

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.

4. Rasio Profitabilitas (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.²⁸

Return On Asset (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (Return On Investment).²⁹

ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.

³⁰ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan perusahaan.³¹

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan

²⁸Ibid, h. 159.

²⁹Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2003, h. 84.

³⁰Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafin do Persada, 1994, h. 63.

³¹RobbertAng, *BukuPintar: Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Media Sofl Indonesia, 1997, h 18-32.

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang dimiliki perusahaan.

Alasan menggunakan pendekatan Return On Asset (ROA) dalam penelitian ini adalah:

a. Penilaian kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator Return On Asset (ROA).

b. Rasio Return On Asset (ROA)

Mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.

c. Banyak perusahaan yang menggunakan ROA untuk mengukur kemampuan perusahaan.

5. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Profitabilitas Bank

Berbagai macam hasil penelitian, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dini Attar, dkk,³² menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan (yang diproksi dengan NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE.

³² Dini Attar, Islahuddin, M. Shabri. 2014. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 1. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh NPF mengindikasikan bahwa semakin tinggi pembiayaan macet (NPF), maka akan menurunkan tingkat pendapatan dan laba Bank sehingga ROA dan ROE pun ikut menurun. Oleh karena besarnya pengaruh tingkat pengembalian pembiayaan terhadap kinerja Bank, maka diperlukan adanya pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi dalam hal pemisahan tugas antara fungsi penganalisa permohonan pembiayaan, pemberi persetujuan pembiayaan dan yang *me-review* pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaannya bank juga harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank harus melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan atau gagal bayar debitur.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Penelitian ini diawali dengan melihat kondisi yang ada di BPRS Khasanah Ummat.

Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga dapat digolongkan dalam tipe pendekatan studi kasus (*case studies*). Sebagaimana diungkapkan bahwa studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan secara mendalam, mendetail dan komprehensif.²

B. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Bonang 27 Tambak Sari Purwokerto. Peneliti berinisiatif untuk mengambil judul implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada

¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

²Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 77

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³ Dalam hal ini, data yang diambil yaitu mengenai gambaran umum tentang BPRS Khasanah Ummat dan form yang terkait dengan pembiayaan yang meliputi: surat permohonan pembiayaan, surat pemeriksaan pembiayaan, surat pemeriksaan jaminan dan analisa kemampuan bayar, mengatasi risiko pembiayaan dan informasi tentang pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵ Adapun metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di BPRS Khasanah Ummat pada saat proses pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 91.

⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁷ Dalam metode ini, penyusun menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol. Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas apa yang diinginkan oleh interview kepada intervier namun mengarah dalam pembicaraannya. Penyusun menggunakan metode ini agar dalam wawancara lebih mudah serta komunikatif.

Wawancara untuk memperoleh data akan penulis lakukan terhadap bagian divisi pembiayaan dari BPRS Khasanah Ummat.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸ Dokumen tersebut dapat berbentuk data, gambar, produk yang dijual.⁹ Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan divisi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 218.

⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 240.

informasikan kepada orang lain.¹⁰ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data di atas. Difokuskan pada penunjukan makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskanya dengan kata-kata dari pada dalam angka-angka.¹¹

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan kepada langkah berikutnya.
4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*,, h. 244

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 79

¹² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,, h. 73

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil BPRS Khasanah Ummat

1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat

Lahirnya bank syari'ah di Indonesia pada pertengahan tahun 1992 merupakan sesuatu yang di tunggu-tunggu oleh umat Islam. Dengan beroperasinya lembaga keuangan syariah ini tidak terlepas dari aspek legalitas yang berlaku beberapa tahun terakhir, seperti misalnya UU No.7/1992 tentang perbankan dan kemudian menyusul UU No.10/1998. secara tersurat UU No.7/1992 tentang lembaga keuangan tersebut memberikan peluang bagi sebuah lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing system*).

Potensi dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat baik mengingat penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta orang mayoritas beragama Islam. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,32% pertahun dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan BPRS Khasanah Ummat.

2. Slogan, Visi dan Misi serta Tujuan BPRS Khasanah Ummat

Visi BPRS Khasanah Ummat adalah menjadi BPRS yang amanah dan profesional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah. Misi BPRS Khasanah Ummat :

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem perbankan syariah
- b. Mendukung pengembangan ekonomi umat melalui perluasan jaringan kerja.

Slogan

“ Lebih Amanah dalam Bermuamalah”

Tujuan BPRS Khasanah Ummat

- a. Membantu dan membina umat khususnya pengusaha muslim melalui berbagai jenis pembiayaan.
- b. Mengelola dana umat yang terbebas dari riba sesuai dengan syari'at islam.
- c. Membina dan meningkatkan ukhuwah islamiyah melalui pemberdayaan ekonomi.

3. Wilayah Kerja dan Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl.Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No.56 tanggal 24 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.

Susunan Pengurus Bank berdasarkan RUPS tahun 2015 sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama : Firdaus Effendi, S.H., MSI.

Jabatan : Komisaris Utama

Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 21 Maret 1959

Agama : Islam

Alamat : Jl. Bima È No. 06 RT 04 RW 09 Kembaran, BMS

Nama : Ir. Oentoeng Edy Djatmiko, MP.

Jabatan : Komisaris

Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 21 Maret 1959

Agama : Islam

Alamat : Dukuhwaluh RT 04 RW 04 Kembaran, Banyumas

Nama : Ir. H. Purnama Sukardi, Ph.D

Jabatan : Komisaris

Tempat/Tgl. Lahir : Temanggung, 10 Oktober 1956

Agama : Islam

Alamat : Sumampir RT 01 RW 02 Purwokerto Utara

Dewan Pengawas Syariah :

Nama : KH. Misbahussurur, Lc

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Syariah

Nama : A. Luthfi Hamidi, M.Ag

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah

Direksi :

Nama : Titin Rachmasari, SE.
 Jabatan : Direktur Utama
 Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 15 Desember 1973
 Agama : Islam
 Alamat : Perum Pasir Luhur Permai Kav. C-29, RT 04/07
 Purwokerto Kidul, Purwokerto Barat, Banyumas


Nama : Deddy Purwinto, SE.
 Jabatan : Direktur
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 30 Agustus 1977
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Masjid Baru Rt 01 Rw 08, Arcawinangun
 Purwokerto Timur, Banyumas

Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ¹:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat

IAIN PURWOKERTO

¹Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat



PT. BPRS Khasanah Ummat memiliki 4 (empat) kantor, 1 sebagai kantor pusat atau induk dan 3 kantor kas. Adapun lokasi kantor BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut :

a. Kantor Pusat

Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kembaran, Banyumas
53182 Telp 7617960 / 6843115 Fax.0281-6843115

b. Kantor Kas Purwokerto Barat

Jalan Kertawibawa No.9 Purwokerto Barat Telp. 0281-6840207

c. Kantor Kas Sumpiuh

Kios Pasar Sumpiuh No.26 Sumpiuh, Banyumas Telp 0282-497794

d. Kantor Kas Cerme

Jalan Raya Beji No.3A Purwosari, Baturaden.

4. Tugas Dan Wewenang Struktur Organisasi

Berikut ini penjelasan tugas dan wewenang struktur organisasi BPRS

Khasanah Ummat:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka Bank Syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk Bank Syariah.

c. Dewan Komisaris

Komisaris Utama bertugas dalam pengawasan *intern* Bank Syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

d. Dewan Direksi

1) Direktur Utama

- a) Mewakili Direksi atas nama perseroan
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan
- d) Bertanggungjawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2) Direktur

- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi
- b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggung jawab atas nama perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan
- d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

e. Bidang Marketing

Tugas – tugas bidang marketing:

- 1) Melakukan koordinasi serta pelaksanaan tugas-tugas marketing dalam pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada di bagian yang berada di bawah supervisinya.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas.
- 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).

f. Account Officer (A/O)

A/O atau Pembina Pembiayaan bertugas memproses calon nasabah permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pembiayaannya serta menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari secara preventif.

g. A/O Mikro

A/O Mikro bersama dengan Support Pembiayaan mengadakan penilaian Pemohon Pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O dalam memproses calon Debitur dalam dalam kendalanya (kelayakannya), sedangkan bagian support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, dan lain-lain keabsahan.

h. Administrasi Pembiayaan

Didalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun bagian Support Pembiayaan. Di samping itu setelah pemohon menjadi Debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh Bagian Administrasi Pembiayaan.

i. Bidang Operasional

Tugas-tugas Pokok Bidang Operasional

- 1) Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang oprasional
- 3) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya

j. Teller

Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas

Teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.

k. Accounting (Bagian Pembukuan)

Bagian Pembukuan bertugas didalam pembuatan Neraca, membuat daftar Rugi/Laba. Disamping itu Bagian Pembukuan juga

bertugas dalam pembuatan Laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan policy Perusahaan.

l. Customer Service

Sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan dan menawarkan produk bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank.

m. Bagian Keamanan dan Bagian Umum

- 1) Bagian Keamanan bertugas mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharannya.
- 2) Bagian Umum bertugas mempersiapkan sarana serta perlengkapan kantor. Dapat pula diberi tugas sesuai policy perusahaan.

5. Produk Pembiayaan BPRS Khasanah Ummat

Produk pembiayaan BPRS Khasanah Ummat² mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah Pasal 21 huruf b mengenai kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
- b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna';
- c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh;

² Standard Operational Procedure BPRS Khasanah Ummat Tahun 2015, hlm. 6

- d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
- e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

Adapun produk-produk pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan iB Jual Beli Barang
- 2) Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank bertindak sebagai pihak ketiga yang memesan barang kepada supplier kemudian menjualnya kembali kepada nasabah (pemesan) dengan harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati bank dan nasabah. Adapun manfaat Pembiayaan iB Jual Beli Barang yaitu nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

3) Pembiayaan iB Modal Kerja

- 4) Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal. Besarnya keuntungan yang akan dibagikan harus dinyatakan dalam prosentase. Semua pihak juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan managerial. Adapun manfaat Pembiayaan iB Modal Kerja ini

yaitu membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

5) Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Pembiayaan iB Multijasa merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad. Adapun manfaat Pembiayaan iB Multijasa adalah sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Khasanah Ummat baik dari simpanan maupun modal, disalurkan dengan memperhatikan kaidah – kaidah sebagai berikut :

1. Aman
2. Lancar
3. Menghasilkan

Adapun proses implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat dimulai jauh sebelum operasional pembiayaan. Sebagaimana yang diungkapkan Suhardjono³, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun implementasi

³ Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. (Yogyakarta: YKPN, 2003). Hlm. 161

manajemen risiko pembiayaan dalam setiap proses tahapan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:

1. Pemasaran Pembiayaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ali Sukronudin yang pada hari Senin, 5 Oktober 2015 jam 16.00 WIB, BPRS Khasanah Ummat menggunakan sistem Account Officer dalam melakukan pemasarannya baik pemasaran dalam hal *funding* maupun *lending*.

Dalam pengelolaan pembiayaan, Account Officer ini mempunyai tugas untuk membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus, mencari nasabah yang berpotensi, sekaligus mendampingi dan mengawal nasabah mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pencairan, penagihan dan pelunasan. Sehingga dalam hal ini Account Officer juga menjalankan fungsi sebagai Marketing Officer. Sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien oleh BPRS Khasanah Ummat jika dibandingkan dengan menggunakan sistem terpisah antara *Marketing Officer* dan *Account Officer*. Di mana *Marketing Officer* mempunyai tugas untuk membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus dan mencari nasabah yang berpotensi untuk diberikan pembiayaan. Sedangkan *Account Officer* mempunyai tugas untuk mendampingi dan mengawal nasabah dalam permohonan pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaannya.

Dalam hal ini, penggunaan sistem *Account Officer* menurut peneliti juga dinilai lebih efektif karena BPRS Khasanah Ummat tidak perlu mengeluarkan beban pegawai lebih sehingga dapat menghemat biaya.

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan pada BPRS Khasanah Ummat

Bagian-bagian yang berperan dalam proses pemberian pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat berbeda-beda dalam setiap prosedur tahapan pembiayaannya, yaitu di antaranya meliputi Customer Services, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Account Officer, Komite Pembiayaan, Kepala Bidang Operasional dan atau Dewan Direksi. Adapun prosedur pembiayaan⁴ pada BPRS Khasanah Ummat meliputi tahapan proses pembiayaan, tahapan realisasi pembiayaan, tahapan penyerahan pencairan pembiayaan dan tahapan pasca realisasi pembiayaan.

a. Tahapan Proses Pembiayaan

Dalam tahapan ini, bagian yang terlibat yaitu Customer Service, Account Officer dan Komite Pembiayaan

1) Proses Pengajuan Pembiayaan oleh Nasabah

- a) CS/AO menjelaskan produk pembiayaan di BPRS nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pemohon harus sudah menjadi nasabah dan telah memiliki simpanan tabungan minimal individu Rp. 50. 000 dan perusahaan Rp. 50. 000 di BPRS. Bila belum menjadi nasabah tabungan maka dipersilahkan untuk mengisi form ke nasabah dan form permohonan pembukaan tabungan atau deposito.

⁴ Check List Tahapan Pembiayaan PT BPRS Khasanah Ummat terlampir.

- b) Nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan⁵ dan menyiapkan persyaratan lainnya.
- c) CS/AO menerima form permohonan pembiayaan dan melayani memeriksa persyaratan kelengkapannya (AO mengembalikan form permohonan pembiayaan apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan persyaratannya).
- d) CS/AO menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. CS/AO bisa mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah dengan menggunakan system.
- e) CS/AO mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian admin pembiayaan.
- f) Adm Pembiayaan menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan, map pembiayaan dikembalikan ke CS/AO jika belum lengkap perihal administrasi.
- g) Mengisi data calon nasabah pembiayaan.

2) Analisa Pembiayaan

Bagian yang terlibat dalam analisa pembiayaan yaitu Account Officer dan Komite Pembiayaan. Analisa Pembiayaan diperlukan agar BPRS memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat di kembalikan oleh nasabahnya.

⁵ Formulir Permohonan Pembiayaan BPRS Khasanah Ummat terlampir.

Kegiatan Analisa Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Hal ini disebabkan keharusan menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Suatu penilaian bersifat prediksi karena itu diperlukan formula dan pendekatan – pendekatan ilmu untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebelum analisa dilakukan BPRS Khasanah Ummat melakukan beberapa persiapan yaitu :

a) Pemilihan pendekatan yang akan dilakukan dalam melakukan analisa pembiayaan, di antaranya yaitu:

- i. Pendekatan karakter
- ii. Pendekatan kemampuan pelunasan
- iii. Pendekatan kelayakan
- iv. Pendekatan Jaminan
- v. Pendekatan Fungsi BPRS

b) Proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam suatu kegiatan analisa pembiayaan yang terdiri dari Informasi

Umum dan Informasi Khusus sebagai berikut:

i. Informasi Umum

- Reputasi calon nasabah pembiayaan
- Data ekonomi social menyangkut proyek
- Ketentuan umum perundang – undangan
- Data teknis skala usaha calon nasabah pembiayaan
- Perkembangan rekening tabungan
- Informasi ketenaga kerjaan

ii. Informasi Khusus

- Data yuridis usaha calon nasabah pembiayaan
- Data keuangan calon nasabah pembiayaan
- Data tentang management dan personalia
- Data ekonomis dan yuridis jaminan
- Data lain yang berkaitan langsung dengan proyek

c) Penetapan titik kritis suatu proyek.

Analisa pembiayaan harus dapat menentukan titik kritis dari suatu proyek yang akan dibiayai, yaitu penentuan aspek mana yang paling kritis untuk di analisa, yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan proyek. Jika titik kritis dapat diatasi atau ditanggulangi maka aspek lain akan dilakukan analisa kemudian.

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan, maka langkah BPRS Khasanah Ummat berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon nasabah pembiayaan tersebut. Adapun Jenis-
Jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a) Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter/watak dan komitmen dari nasabah (Analisa kualitatif dapat dilihat pada lembar wawancara pembiayaan).

b) Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih. Hal – hal yang perlu dilakukan dalam analisa kuantitatif adalah :

- i. Analisa rugi laba masa lalu (wawancara + data).
- ii. Menghitung semua penerimaan di luar usaha.
- iii. Menghitung semua biaya di luar kegiatan usaha seperti keluarga , pendidikan dan lain-lain.
- iv. Menghitung pendapatan bersih $(1) + (2) - (3)$.
- v. Menentukan perbandingan antara angsuran dengan pendapatan bersih (rasio angsuran).
- vi. Besarnya angsuran dihitung dari pendapatannya sesuai dengan kebijakan BPRS.
- vii. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan adalah : rasio angsuran x pendapatan bersih x jangka waktu.

Adapun pendekatan analisa yang di gunakan BPRS Khasanah Ummat dalam melakukan analisa pembiayaan yaitupendekatan analisa 5 C +1 S dan pendekatan analisa 5 A.

1) Pendekatan Analisa 5C + 1 S

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, Account Officer BPRS harus memperhatikan beberapa prinsip utama

yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S yaitu :

a) Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang di dukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) Condition

BPRS harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah.”

2) Pendekatan Analisa 5A

a) Aspek Yuridis

i. Kapasitas untuk mengadakan perjanjian

ii. Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku

b) Aspek Pemasaran

i. Siklus hidup produk

ii. Produk substitusi

iii. Perusahaan Pesaing

iv. Daya beli masyarakat

v. Program promosi

vi. Daerah pemasaran

vii. Faktor musim

viii. Manajemen pemasaran

ix. Kontrak penjualan

c) Aspek Teknis

i. Lokasi Usaha, meliputi memiliki Surat Keterangan Domisili, dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, supply peralatan, Transportasi, dan lain-lain.

ii. Fasilitas gedung tempat usaha meliputi IMB, SHM/HGB/Surat Sewa, daya tampung, persyaratan teknis seperti AMDAL, dan lain-lain.

iii. Mesin-mesin yang dipakai, meliputi kapasitas, konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas.

iv. Proses Produksi meliputi efisiensi proses, standard proses, desain dan rencana produksi.

d) Aspek Keuangan

i. Kemampuan memperoleh keuntungan

ii. Sisa pembiayaan dengan pihak lain

iii. Beban rutin di luar kegiatan usaha

iv. Arus kas

e) Aspek Sosial-Ekonomi

i. Syarat Ekonomi

ii. Syarat Yuridis (Jaminan)

b) Tahapan Realisasi Pembiayaan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ali Sukronudin, dalam merealisasikan pembiayaan terkait kriteria pemberian pembiayaan, BPRS Khasanah Ummat melarang memberikan pembiayaan kepada nasabah bila pertimbangan lebih kepada :

- 1) Belas kasihan
- 2) Kenalan (bersaudara atau teman)
- 3) Nasabah merupakan orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi, dll).

Adapun kriteria yang harus diutamakan dalam memberikan pembiayaan adalah berdasarkan unsur-unsur :

- 1) Kelayakan Usaha
- 2) Kemampuan Bayar

Dalam tahapan realisasi pembiayaan, bagian-bagian yang terlibat yaitu Administrasi Pembiayaan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Customer Service. Proses realisasi pembiayaan pada BPRS Khasanah

Ummat adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Administrasi Pembiayaan menyiapkan akad beserta warkat/slip biaya-biaya yang diperlukan dalam proses pembiayaan.

Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah meliputi:

- Biaya materai yang dibebankan sebesar jumlah dokumen pembiayaan yang diperlukan
- Biaya Notaris untuk pengikatan pembiayaan dan jaminan (jika diikat secara notaris)

- Biaya Premi Asuransi/Asuransi Jaminan (jika jaminan diasuransikan).
 - Pajak (dan lain-lain jika diperlukan).
- 2) Satuan Kerja Audit Internal meneliti apakah isi akad telah sesuai dengan putusan pembiayaan serta meneliti warkat/slip biaya sesuai dengan putusan pembiayaan
 - 3) CS meneliti FC identitas apakah telah sesuai dengan aslinya, menerima jaminan asli, meminta kehadiran suami/istri nasabah dan menerima surat persetujuan suami/istri
 - 4) Kepala Bidang Operasional/Pihak Bank yang mewakili memastikan nasabah telah memperoleh persetujuan dari Kantor Pusat, menerima penjelasan isi akad lengkap, menandatangani isi akad dan bukti-bukti biaya serta menegaskan mengenai penggunaan dana dan akan dilakukan *cross check*.

c) Tahapan Penyerahan Pencairan Pembiayaan

Dalam tahapan penyerahan pencairan pembiayaan, bagian-bagian yang terlibat yaitu Teller, Kepala Bidang Operasional dan atau Direksi.

Proses penyerahan pencairan pembiayaan pada BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:

- 1) Teller menerima kwitansi-kwitansi realisasi dari Administrasi Pembiayaan yang meliputi kwitansi realisasi, biaya administrasi, penggantian materai, premi asuransi dan kwitansi titipan biaya notaris (pengikatan jaminan)

- 2) Pencairan pembiayaan oleh teller mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan yaitu; limitasi encairan pembiayaan oleh teller sebesar Rp. 50.000.000,00 sedangkan diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan oleh Kepala Bidang Operasional
- 3) Kepala Bidang Operasional menandatangani Tanda Terima Pencairan Pembiayaan maksimal Rp. 50.000.000,00 sementara di atas nominal tersebut membutuhkan tandatangan Direksi

d) Tahapan Pasca Realisasi Pembiayaan

Dalam tahapan pasca realisasi pembiayaan, bagian-bagian yang terlibat yaitu Account Officer dan Kepala Bidang Operasional. Aktifitas yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat pasca realisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Account Officer melakukan *cross check* penggunaan dana oleh nasabah, apakah digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. AO juga meminta bukti pembelian barang apabila pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*.
- 2) Kepala Bidang Operasional atau Marketing melakukan *cross check* ulang terhadap hasil laporan Account Officer.

3. Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan pada BPRS Khasanah Ummat

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen BPRS Khasanah Ummat yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan. Dalam wawancara yang

peneliti lakukan pada tanggal 1 Oktober 2015 kepada Bapak Ali, secara umum terdapat dua cara pengawasan pembiayaan, yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara fisik. Berikut adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat adalah:

a) Pengawasan Langsung

BPRS Khasanah Ummat melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah yang dibiayai. Pengawasan langsung ini sangat efektif karena dengan adanya pengawasan langsung pihak BPRS Khasanah Ummat dapat menilai langsung bagaimana usaha sang nasabah juga dapat mengambil langkah-langkah preventif yang sekiranya diperlukan. Pengawasan langsung ini dilakukan secara rutin bagi semua nasabah/debitur termasuk debitur yang mengalami permasalahan agar sebisa mungkin BPRS Khasanah Ummat berupaya menyelamatkan pembiayaan bersamsalah tersebut. Selain melakukan kunjungan, *Account Officer* juga melakukan penelfonan apabila debitur mengalami tunggakan untuk mengingatkannya serta berusaha menjalin hubungan baik dengan debitur.

b) Pengawasan Administrasi

Pengawasan administrasi pembiayaan merupakan pengawasan data-data maupun surat kelengkapan pembiayaan nasabah terkait. Pengawasan ini dilakukan baik pra maupun pasca pembiayaan untuk memudahkan BPRS Khasanah Ummat dalam mengawasi kegiatan pembiayaan nasabah hingga pembiayaan tersebut selesai. Selain itu. Untuk memudahkan

pengawasan dan pengecheck-an maka disusunlah kolektibilitas pembiayaan yang meliputi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Customer Services dapat melakukan identifikasi terhadap pembayaran yang mungkin menjadi masalah dan mulai melakukan rencana penyesuaian sebelum pembiayaan tersebut menjadi macet atau tidak dapat ditagih

4. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Khasanah Ummat

Ketidaklancaran nasabah/debitur dalam membayar angsuran pokok dan bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan yang terdiri dari beberapa kategori. Dalam pengelolaan kolektibilitas pembiayaan, BPRS Khasanah Ummat mengacu pada Peraturan BI No. 5/7/2003 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pengelolaan Kolektibilitas di BPRS Khasanah Ummat

No	Kategori	Keterangan
1	Lancar	Jumlah tunggakan : 0
2	Kurang Lancar	Jumlah hari tunggakan 1 – 90 hari
3	Diragukan	jumlah hari tunggakan 91 – 180)
4	Macet	Jumlah hari tunggakan 181 – 270 hari

Sumber : SOP BPRS Khasanah Ummat Tahun 2015

Dalam pengelolaan kolektibilitas, sesuai dengan peraturan BI, BPRS Khasanah Ummat akan menggolongkan sebagai Pembiayaan Bermasalah

(NPF) apabila pembiayaan masuk dalam kategori Kurang Lancar, Macet dan Diragukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada kepada Bapak Ali, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet di BPRS Khasanah Ummat secara umum dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Faktor Internal

- Analisa pembiayaan yang tidak akurat
- Lemahnya pengawasan dan monitoring
- Pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna
- Pembiayaan diberikan secara terkonsentrasi baik jumlah maupun penerimaannya

2. Faktor Eksternal

- Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya
- Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
- Nasabah beritikad tidak baik
- Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada BPRS
- Deregulasi peraturan pemerintah pada bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap usaha nasabah.

3. Keadaan yang bersifat Force Majeur

Faktor ini disebabkan karena suatu peristiwa atau kondisi yang diluar kemampuan BPRS Khasanah Ummat dan nasabah untuk mengontrol dan

menanggulangnya. Penyebabnya antara lain bencana alam, kebakaran, huru-hara dan pemogokan.

Adapun realisasi tingkat kolektibilitas Pembiayaan dua tahun terakhir pada BPRS Khasanah Ummat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan
BPRS Khasanah Ummat

Kolektibilitas	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Rp.	%	Rp	%
Lancar	10.141.099.000		7.190.396.000	95,74 %
Kurang Lancar	45.853.000		61.655.000	0,83 %
Diragukan	67.219.000		109.751.000	1,46 %
Macet	153.666.000		142.292.000	1,97 %
Total			7.510.094	

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Khasanah Ummat

Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah/ macet terjadi tidak secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi.

Beberapa indikasi tersebut adalah :

1) Indikasi Keuangan

- Memburuknya likuiditas
 - Perputaran piutang dagang yang semakin panjang
 - Menurunnya jumlah penjualan
 - Peningkatan tajam pada persediaan
 - Usaha tidak lagi profitable

2) Indikasi Manajemen

- Key Person meninggal dunia

- Perubahan struktur management yang terlalu cepat/ sering
- Tidak mampu melakukan rencana bisnis

3) Indikasi Industri

- Mudah dimasuki industri lain
- Muncul pesaing baru
- Raw material yang terbatas
- Teknologi ketinggalan
- Tidak stabil di pasar

4) Indikasi Produksi

- Permintaan menurun
- Tidak stabil dalam mutu
- Pelanggan utama menurun
- Kualitas dan kuantitas tidak dapat bersaing

5) Indikasi Ekonomi

- Krisis ekonomi/ kehidupan ekonomi sedang lesu
- Pasar lokal/ nasional sedang menurun
- Kebijakan uang ketat
- Pertumbuhan ekonomi rendah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali selaku Bagian Umum di BPRS Khasanah Ummat, penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Khasanah Ummat meliputi;

1) Tindakan Preventif

Tindakan yang bersifat pencegahan. Tindakan ini bersifat intern. Untuk itu keberhasilan dari tindakan ini sangat tergantung dari kualitas SDM, system dan prosedur. Mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tindakan preventif dapat dilakukan melalui :

a) Analisa Pembiayaan

b) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang meliputi

- *On Desk Monitoring*

Kegiatan pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara administrative, yakni melalui instrumen administrasi, seperti : Laporan, catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ketiga

- *On Site Monitoring*

Kegiatan pengawasan pembiayaan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada nasabah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil On Desk Monitoring, baik kepada nasabah sendiri maupun kepada pihak-pihak lain seperti mitra usaha nasabah sendiri.

- *Auditing*

Kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menitikberatkan kepada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat syarat lainnya.

3) Tindakan Revitalisasi

Tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Tindakan ini

dilakukan untuk pembiayaan yang telah atau sedang memasuki wilayah bermasalah. Tindakan revitalisasi meliputi antara lain :

a) *Rescheduling*

Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi :

- Potensi usaha nasabah masih cukup bagus
- Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada
- Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara
- Platform pembiayaan yang tidak berubah

Rescheduling dilakukan dengan melakukan :

- Penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan
- Perubahan jadwal angsuran
- Pemberian grace period
- Perubahan jumlah angsuran

b) *Restrukturing*

Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restructuring dapat dilakukan untuk kondisi nasabah :

- Kondisi usaha nasabah masih cukup bagus
- Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara

- Plafond pembiayaan berubah

Restrukturing dilakukan melalui :

- Suplesi, yaitu melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada.
- Subrogasi, Yaitu melalui penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga karena nasabah pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada nasabah pembiayaan yang lama.
- Novasi, yaitu melalui pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada.

c) *Reconditioning*

Tindakan melalui persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan reconditioning dapat dilakukan untuk kondisi nasabah :

- Potensi usaha masih cukup bagus
- Sarana usaha yang masih memadai
- Usaha mengalami permasalahan cashflow dan management
- Plafond pembiayaan tetap.

Reconditioning dilakukan melalui

- Perubahan agunan
- Bantuan management

1. Tindakan Kuratif

Tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara :

a. Eksekusi, jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Parate Eksekusi (Non Ligitasi)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses peradilan. (Pasal 1178 KUH Perdata) . Ada 2 opsi yang dilakukan :

- Nasabah menjual sendiri barang jaminannya.
- Nasabah member kepercayaan BPRS untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uang akan dikembalikan pada nasabah.

2. Eksekusi Secara Formal (Ligitasi)

Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

- Pengadilan Negeri
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
- Pengadilan Niaga untuk nasabah pailit
- Panitia Urusan Piutang Negara/ Badan urusan Piutang danlelang Negara untuk nasabah bank pemerintah.

b. Likuidasi

Tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset/kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.

c. Collection Agent

Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan Jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap total pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat untuk tahun 2013;

Tabel 4.3
Perbandingan Jumlah Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah
Pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Tahun 2013

(dalam ribuan)

Periode	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan	NPF (%)
Q1	542.114	7.095.733	7,64
Q2	666.266	7.502.955	8,88
Q3	517.614	7.165.630	7,39
Q4	266.738	7.056.561	3,78

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Khasanah Ummat, data diolah Peneliti

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya rasio pembiayaan bermasalah dari Kuartal I (Januari – Maret 2013) ke Kuartal II meningkat sebesar 1,22%. Namun untuk dua Kuartal selanjutnya, rasio pembiayaan bermasalah di BPRS Khasanah Ummat dapat diturunkan, terlebih untuk Kuartal IV (Oktober – Desember 2013) yang menurun signifikan dari Kuartal

sebelumnya yaitu sebanyak 3,61 %. Adapun upaya yang telah dilakukan BPRS Khasanah Ummat untuk menurunkan tingkat NPF adalah sebagai berikut:

- a) Upaya penagihan intensif ke nasabah untuk mengurangi frekuensi tunggakan angsuran
- b) Deteksi dini untuk nasabah yang berpotensi bermasalah dan monitoring intensif terhadap nasabah
- c) Untuk nasabah yang masih memiliki komitmen memenuhi kewajiban ke Bank dan usaha masih berjalan maka dilakukan restrukturasi pembiayaan.

Restrukturasi pembiayaan melalui:

- i. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- ii. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- iii. Penataan kembali (*restructuring*)

C. Penilaian Profitabilitas BPRS Khasanah Ummat

Penilaian profitabilitas berikut ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana BPR Khasanah Ummat dapat mengelola pembiayaannya sehingga dapat menghasilkan tingkat pendapatan dan laba Bank yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Bank. Mamduh M. Hanafi, et, al dalam melakukan penilaian terhadap profitabilitas, menggunakan rasio-rasio berikut ini:

1. Rasio Return On Asset

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Perhitungan ROA
BPRS Khasanah Ummat Tahun 2013

(dalam ribuan)

Tahun	Laba Bersih	Total Asset	ROA
Q1	-33.923	10.549.250	- 0,32
Q2	44.290	10.011.812	0,44
Q3	107.113	9.333.999	1,15
Q4	150.393	11.367.729	1,32

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi OJK, Data diolah

Dari tabel di atas Rasio Profitabilitas ROA BPRS Khasanah Ummat dari Kuartal I sampai Kuartal IV terus mengalami peningkatan. Kuartal I BPRS Khasanah Ummat mengalami kerugian sehingga rasio ROA minus (dibawah 0). Kenaikan rasio ROA di setiap periode ini disebabkan karena kemampuan manajemen BPRS Khasanah Ummat dalam menghasilkan laba terbilang bagus sehingga tingkat ROA dapat terus mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan, untuk tahun 2013, BPRS Khasanah Ummat memiliki tingkat profitabilitas yang baik.

2) Rasio Return On Equity

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Perhitungan ROE
BPRS Khasanah Ummat Tahun 2013

(dalam ribuan)

Periode	Laba Bersih	Modal Sendiri	ROE (%)
Q1	-33.923	720.645	- 4,7
Q2	44.290	1.228.678	3,6

Q3	107.113	1.291.501	8,29
Q4	150.393	1.334.731	11,26

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi OJK, Data diolah

Dari tabel di atas, Rasio Profitabilitas ROE BPRS Khasanah Ummat dari Kuartal I sampai Kuartal IV terus mengalami peningkatan sebagaimana rasio ROA. Kuartal I BPRS Khasanah Ummat mengalami kerugian sehingga rasio ROA minus (dibawah 0). Kenaikan rasio ROE di setiap periode ini disebabkan karena kemampuan manajemen BPRS Khasanah Ummat dalam menghasilkan laba terbilang bagus sehingga tingkat ROE dapat terus mengalami kenaikan. Kenaikan laba ini juga didorong dengan adanya suntikan modal dari para pemegang saham sehingga. Sehingga dapat disimpulkan, untuk tahun 2013, BPRS Khasanah Ummat memiliki tingkat profitabilitas yang baik.

Adapun perbandingan Rasio ROA, ROE dan NPF BPRS Khasanah Ummat untuk tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Perbandingan NPF, ROA, ROE
BPRS Khasanah Ummat Tahun 2013

Periode	NPF (%)	ROA (%)	ROE (%)
Q1	7,64	- 0,32	- 4,7
Q2	8,88	0,44	3,6
Q3	7,39	1,15	8,29
Q4	3,78	1,32	11,26

Dari tabel di atas, seiring dengan penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Khasanah Ummat tahun 2013, rasio profitabilitas BPRS baik ROA maupun ROE mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan (yang di proksi oleh NPF) di BPRS

Khasanah Ummat untuk tahun 2013 dapat secara efektif meningkatkan tingkat profitabilitas BPRS Khasanah Ummat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat telah sesuai dengan arahan dan teori yang digunakan pada BPRS Khasanah Ummat yaitu meliputi; *pertama* pemasaran pembiayaan yang menggunakan pendekatan Pendekatan produk-produk dan pendekatan kelembagaan yang terkait dengan BPRS. *Kedua* prosedur pembiayaan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. *Ketiga* pengawasan pembiayaan terdapat dua cara pengawasan pembiayaan, yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara langsung. *Keempat* pengelolaan pembiayaan bermasalah, langkah untuk mencegah pembiayaan bermasalah adalah mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan, tidak bersifat obyektif dalam proses proposal pembiayaan, tidak bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan. *Kelima* penyelesaian pembiayaan bermasalah meliputi meneruskan hubungan kepada nasabah, menjual barang jaminan, penyitaan barang jaminan pembiayaan, dan evaluasi.
2. Implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
 - a. Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat mempunyai pengaruh terhadap profitabilitasnya. Hal ini

dapat di lihat pada pembahasan hasil data tahun 2013 bahwasanya pada tahun 2013, rasio profitabilitas BPRS Khasanah Ummat naik setiap kuartalnya. Dari Kuartal I tahun 2013 BPRS Khasanah Ummat memiliki rasio ROA dan ROE negatif (- 0,32 & - 4,7) mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga Kuartal IV (periode Desember) 2013 yaitu masing-masing sebesar 1,32 dan 11,26.

- b. Dengan keterbatasan peneliti, maka peneliti belum bisa menemukan titik keseimbangan atau porsi yang sesuai antara Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Non Performing Financing (NPF) yang ideal sehingga sebuah bank dikatakan mempunyai tingkat profitabilitas yang bagus. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengungkapkan lebih spesifik mengenai porsi yang ideal antara ROA, ROE, dan NPF bagi sebuah bank.

B. Saran

Pembiayaan merupakan salah satu produk Bank yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kekurangan dana dalam memenuhi hajat hidupnya, namun manajemen risiko pembiayaanpun juga harus diperhatikan supaya BPRS dapat melangsungkan perusahaanya dan menciptakan pembiayaan yang sehat dan baik. Dari pemaparan di atas dan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mempunyai saran-saran yang mungkin sifatnya bisa menjadi bahan koreksi bagi BPRS Khasanah Ummat sebagai berikut:

1. Untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan supaya ditingkatkan agar dapat melakukan *intermediary* dengan masarakat yang lebih baik.

2. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat untuk lebih ditingkatkan guna meminimalkan risiko pembiayaan.

C. Penutup

Demikian penelitian ini peneliti susun, semoga dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi diri peneliti sendiri semoga skripsi ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang luas tentang ilmu Keuangan Islam dan dari penelitian ini peneliti merasa mendapat pengalaman yang tak ternilai.

Bagi BPRS Khasanah Ummat semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang arahnya membangun khususnya dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Bagi IAIN Purwokerto semoga dari penelitian ini dapat menambah pengenalan-pengenalan dari lembaga-lembaga keuangan. Dan bagi para pembaca skripsi ini semoga bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis sadar masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari kata-kata yang digunakan, penulisan dan lain sebagainya, maka dari itu penulis mohon untuk dimaklumi karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna dalam segala karyanya dan karena sempurna itu hanyalah milik Allah SWT semata. Sekian dan terimakasih...